

## **Motivasi Indonesia Meratifikasi Perjanjian Asap Lintas Batas “ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution” Tahun 2014**

Rahmi Deslianti Afni<sup>1</sup>([rahmi\\_afni@ymail.com](mailto:rahmi_afni@ymail.com)) & Afrizal<sup>2\*</sup>

### ***Abstract***

This study aims to explain the motivation of Indonesia to ratified the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution in 2014 AATHP was formed in 2002, which was signed by ASEAN countries and prevailed in 2003, which was initially ratified by six ASEAN countries, and up in 2010 has been ratified by nine countries. Indonesia is the last country to ratified this treaty in 2014, eventhough Indonesia is a country with the most frequent forest fires, and it happened almost every year. Forest fires in Indonesia has caused in air pollution that is not only detrimental to Indonesia, but also caused a pollution in other countries, especially in it self ASEAN region such as Malaysia and Singapore. The results of this study is, Indonesia ratified due AATHP in 2014 due to the Internal and external factors of Indonesia, which is one of the main purpose to be achieved after ratifying AATHP is Indonesia wants to take an important role in the policy making of the problems that occur on forest fires in Indonesia and also one of the internal factors which Indonesia ratified the problems of forest fires that can not be resolved until today.

**Keyword:** *AATHP, ASEAN, Forest Fires, Haze Pollution, Ratification, Agreement Cooperation.*

### **Pendahuluan**

Isu lingkungan merupakan suatu isu yang menjadi perhatian dalam penelitian ilmu hubungan internasional saat ini. Isu lingkungan hidup pertama kali diangkat sebagai agenda dalam hubungan internasional pada tahun 1970-an, dan kini kepedulian terhadap lingkungan hidup menjadi isu global karena proses yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang berlebihan dan degradasi lingkungan berhubungan dengan proses-proses politik dan sosial-ekonomi yang lebih luas, dimana proses-proses tersebut merupakan bagian dari politik ekonomi global.<sup>3</sup>

Permasalahan kabut asap mendapat perhatian khusus aktor internasional karena memiliki potensi melintas batas negara. menurut Elliot, pencemaran udara lintas batas (*Transboundary Air Pollution*)

1 \* Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional FISIP UR Angkatan 2011

2 \* Dosen Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau

3 John Baylis dan Steve Smith. 1999. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, UK: Oxford University Press, Hal. 314-315

bukan masalah baru dalam politik internasional.<sup>4</sup> Karena masalah asap lintas batas ini telah menjadi pembicaraan dalam hubungan internasional sejak tahun 1960 dan menjadi salah satu agenda yang diangkat dalam konferensi Stockholm tahun 1972.<sup>5</sup> Konferensi yang dihadiri oleh 114 kepala negara ini, kepala pemerintah dan beberapa *Non Government Organization (NGO)* dari seluruh dunia telah melakukan negosiasi untuk merumuskan perjanjian-perjanjian internasional, dan salah satu isu yang dibahas adalah isu pencemaran lintas batas atau kabut asap, yang mana hasil dari konferensi tersebut adalah dengan dibentuknya sebuah badan *internasional United Nations Enviromental Prgramme (UNEP)*, masalah kabut asap ini dianggap penting karena dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, sosial dan ekologi maupun hubungan bilateral suatu negara.

Pencemaran udara akibat kebakaran hutan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional. Salah satu prinsip adalah “*Sic utere tuo ut alienum non laedes*” yang menentukan bahwa suatu negara dilarang melakukan atau mengizinkan dilakukannya kegiatan yang dapat merugikan negara lain, dan prinsip *good neighbourliness*. Pada intinya prinsip itu mengatakan kedaulatan wilayah suatu negara tidak boleh diganggu oleh negara lain.

Di wilayah Asia Tenggara isu lingkungan terus menjadi fokus dalam setiap agenda ASEAN. Salah satu isu lingkungan yang menjadi fokus dari ASEAN adalah kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia yang menyebabkan terjadinya penyebaran kabut asap yang melintasi perbatasan setiap negara di wilayah Asia Tenggara yang tidak mengalami kebakaran hutan. Indonesia merupakan salah satu negara yang menyebabkan terjadinya polusi asap lintas negara di kawasan Asia Tenggara, dengan kondisi alam yang luas menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan kawasan hutan yang luas. Sehingga dengan kawasan hutan yang luas tersebut kebakaran hutan menjadi suatu agenda rutin yang terjadi di Indonesia dalam setiap tahun, mulai dari kebakaran hutan ringan hingga kebakaran hutan terparah yang merugikan negara lain. Adapun wilayah yang terbanyak yang menyebabkan kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia adalah wilayah Sumatera dan Kalimantan, yang mana kedua wilayah ini juga secara geografi dekat dengan negara Singapura dan Malaysia.<sup>6</sup>

4 Lorraine Elliot. 2004. *The Global Politics Of The Environment 2nd*. New York: Washington Square. Hal.7

5 *Ibid.*, hal 7

6 Muahammad Azan. 2014. *Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam menangani Transboundary Haze Pollution (Studi Kasus: Provinsi Riau) tahun 2008*. Vol 2 no.2. Hal 1

Kebakaran hutan di Indonesia terjadi dalam beberapa periode, yaitu dari tahun 1982-1983, 1997-1998, 2005 hingga tahun 2010 serta periode 2011-2012, 2014 Implikasi dari bencana tersebut telah banyak menimbulkan kerugian baik dari sektor sosial, ekonomi dan hubungan dengan Malaysia, Singapura, dan negara ASEAN lainnya. Awal terjadinya kebakaran hutan dalam jumlah yang besar terjadi pada tahun 1982-1983. Periode ini kebakaran hutan terjadi diaerah Kalimantan Timur yang telah menghabiskan lahan sebanyak 210.000 km<sup>2</sup> dari seluruh daerah provinsi Kalimantan Timur. Dua faktor utama yang menyebabkan kebakaran hebat tersebut terjadi yaitu kebijakan pengelolaan hutan pada masa Presiden Soeharto dan terjadinya fenomena iklim El-Nino . Hal tersebut tergambar dari meningkatnya ledakan produksi kayu di Indonesia dan kebijakan pemerintah yang menjadikan hampir seluruh kawasan dijadikan sebagai HPH (Hak Penguasaan Hutan).

Tahun 1997-1998 merupakan periode awal terjadinya bencana kebakaran hutan secara besar-besaran. Hal ini dikarenakan iklim El Nino dalam tingkat tinggi yang terus melanda Indonesia pada tahun tersebut, sehingga mengakibatkan kebakaran hutan dalam jumlah yang besar di beberapa daerah di Indonesia, antara lain yaitu, Kalimantan, Sumatra, Jawa, Sulawesi dan Irian Jaya. Berdasarkan hasil perhitungan pada awal tahun 1998 Indonesia telah kehilangan kawasan hutannya sebanyak 10 juta hektar. Berdasarkan studi yang dilakukan ADB (*Asian Development Bank*) luas hutan yang terbakar di Indonesia hampir mencapai 12 juta hektar, data ini di tambah dengan kebakaran hutan yang berasal dari daerah rawa dan gambut yang terdapat di Indonesia.

Fenomena kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di dunia khususnya yang terjadi di Indonesia semakin mendapatkan perhatian internasional dan harus segera ditindaklanjuti. Hal tersebut menimbulkan pertanggungjawaban negara (Indonesia) karena kejadian pencemaran asap lintas batas yang menyebabkan terganggunya lingkungan negara lain merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional. Hukum lingkungan internasional tengah mengalami perkembangan, di tingkat ASEAN sudah ada perjanjian mengenai pencemaran udara lintas batas yaitu Persetujuan ASEAN mengenai Polusi Asap Lintas Batas Negara (*ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution*). Untuk mengurangi berbagai dampak daripada Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas, Negara anggota ASEAN menyadari bahwa adanya kebutuhan untuk memperkuat kebijakan nasional dan strategi untuk

mencegah dan mengurangi kebakaran hutan dan lahan yang berdampak terciptanya kabut dan asap. ASEAN kemudian mengambil inisiatif dan langkah untuk meningkatkan kerjasama ditingkat regional, sub regional serta nasional secara terkoordinir dalam upaya pengambilan kebijakan terhadap permasalahan lingkungan lintas batas. Ketika kabut asap mulai menyebar kebeberapa negara anggota, dan hal itu menjadi fokus dari beberapa instrumen lingkungan ASEAN.

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***ASEAN Ageement on Transboandary Haze Pollution***

Sebagian besar negara-negara yang ada di ASEAN merupakan negara-negara yang memiliki kawasan hutan yang sangat luas, akibatnya kawasan hutan tersebut menyebabkan terjadinya kebakaran hutan hampir setiap tahunnya di kawasan ASEAN. kebakaran-kebakaran hutan yang terjadi ini seringkali berakibat pada munculnya kabut asap tebal yang bahkan merugikan negara lain. dalam menanggapi permasalahan kebakaran hutan yang terjadi dan menyebabkan polusi antar ngara tersebut ASEAN telah melakukan beberapa langkah pencegahan dan upaya-upaya lainnya, salah satunya adalah dengan dibentuknya *Asean Agreement On Transboandary Haze Pollution* pada tahun 2003.

Secara umum *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) merupakan perjanjian yang mengatur mengenai penanggulangan pencemaran kabut asap lintas batas yang diakibatkan oleh bencana kebakaran hutan. Penanggulangan disini dilakukan dengan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN. Perjanjian ini berlaku bagi setiap negara yang telah meratifikasinya dan memberikan sanksi hukum tanpa mengikat salah satu negara. Isi AATHP secara keseluruhan terdiri dari 32 pasal, 32 pasal ini memuat mengenai ketentuan-ketentuan, dan gambaran kerjasama, serta tindakan dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan kabut asap lintas batas, serta terakhir di muat pula sebuah lampiran yang berisi mengenai keabsahan perjajian tersebut yang ditanda tangani oleh masing-masing pemerintah dari negara anggota ASEAN. Tahap Pertama dengan kesepakatan *The Kuala Lumpur Accord on Environment and Development* pada 19 Juni 1990 di Kuala Lumpur yang dihadiri oleh menteri-menteri lingkungan hidup negara anggota ASEAN. Kesepakatan ini merupakan bentuk kesadaran negara-negara ASEAN bahwa mengelola lingkungan dan pembangunan berkelanjutan merupakan tindakan yang tepat untuk kesejahteraan rakyat ASEAN untuk hari ini dan untuk masa yang akan datang. Dalam kesepakatan

tersebut beberapa pasal dalam menangani masalah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, salah satunya adalah masalah polusi lintas batas.

Tahap Kedua, pada 27 – 28 Januari 1992 dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-4 di Singapura menghasilkan *Singapore Resolution on Environmental and Development* yang isinya mencakup peraturan di bidang lingkungan seperti: upaya mencapai pembangunan berkelanjutan, penanganan masalah polusi asap lintas batas, bencana alam kebakaran hutan dan kampanye anti kayu tropis. Pada pertemuan tersebut masalah polusi asap lintas batas menjadi perhatian khusus. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 1991 terjadi lima kali kebakaran di Asia Tenggara dan adanya KTT Rio De Jenairo yang melahirkan kesepakatan, salah satunya tentang perlindungan hutan. Tahap Ketiga, pada bulan 21 Oktober 1994, di dalam Pertemuan Informal Menteri Lingkungan ASEAN di Kuching, Sarawak. Dalam pertemuan ini para menteri memberi catatan bahwa perlu adanya usaha kerjasama regional yang lebih kuat dalam kasus-kasus lingkungan.

Tahap Keempat, pasca kebakaran hutan tahun 1997 dan Atas saran *ASEAN Chair of Environmental Affairs* maka dibuatlah pertemuan *The ASEAN Ministerial Meeting on Haze* pada tahun 1997. Dibuatnya pertemuan ini merupakan awal tindakan regional yang spesifik dalam menanggulangi masalah polusi asap lintas batas. Dalam pertemuan ini dibuatlah *Regional Haze Action Plan (RHAP)* sebagai bentuk komitmen lebih dalam dan lebih detail terhadap *ASEAN Co-operation Plan on Transboundary Pollution*. Tahap kelima, terjadi pertemuan lanjutan pada tahun 1998, dalam KTT ASEAN di Vietnam mengeluarkan Hanoi Plan of Action yang menyerukan bahwa perlu diadakan tindakan lanjutan dari RHAP dengan membuat perjanjian regional yang mengikat secara hukum, yang kemudian disepakati bernama *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)* disepakati pada 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur-Malaysia oleh menteri lingkungan hidup dari seluruh negara anggota ASEAN, dan mulai resmi berlaku sejak 25 November 2003. Tujuan utama dari AATHP adalah untuk menanggulangi polusi asap agar tidak menyebar keluar batas wilayah suatu negara negara. Isi dari perjanjian ini memuat tentang ketentuan tindakan yang harus dilakukan melalui upaya nasional terpadu maupun dengan upaya regional.

Dalam membahas permasalahan asap lintas batas yang terjadi di ASEAN maka dibuatlah suatu bentuk perjanjian yang disebut dengan

AATHP. Dalam membahas perjanjian tersebut dilakukan suatu pertemuan tingkat menteri bagi negara-negara yang telah meratifikasinya yang disebut dengan *Meeting Conference Of The Parties (COP)*. COP dibentuk pada tahun 2003, yang mana tujuan dari dibentuknya COP ini adalah untuk lebih memfokuskan dan menyusun kerangka kerja dan agenda dari perjanjian kabut asap yang telah dibuat.<sup>7</sup> Di tingkat pejabat senior, ada pula Komite di Bawah Konferensi Para Pihak terhadap Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas (*Committee Under COP*).<sup>8</sup> Salah satu kerja sama bidang lingkungan yang menjadi prioritas ASEAN adalah memaksimalkan upaya bersama dalam penanganan pencemaran kabut asap (*haze*) lintas batas yang ditimbulkan oleh terjadinya kebakaran hutan dan lahan. ASEAN telah menyepakati Persetujuan ASEAN dalam Masalah Pencemaran Asap Lintas Batas (*ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution/ AATHP*) yang ditandatangani di Kuala Lumpur, Juni 2002.

**Tabel 1: Pertemuan Conference of Parties (COP)**

COP	Tanggal Pertemuan	Lokasi Pertemuan
COP-1	11 November 2004	Ha Noi, Vietnam
COP-2	1 Maret 2007	Bandar Seri Begawan, Brunai Darussalam
COP-3	5 September 2007	Bangkok, Thailand
COP-4	8 Oktober 2008	Ha Noi, Vietnam
COP-5	29 Oktober 2009	Singapura
COP-6	13 Oktober 2010	Brunai Darussalam
COP-7	16-18 Oktober 2011	Pnhom Penh, Kamboja
COP-8	26 September 2012	Bangkok, Thailand
COP-9	25 September 2013	Surabaya, Indonesia
COP-10	30-31 September 2014	Vientine, Laos

Sumber: <http://www.asean.org/communities/asean-socio-culturalcommunity/category/cop-to-aathp-conference-of-the-parties-to-the-asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution>

7 ASEAN Selayang Pandang., *op.cit* hal 136

8 *Ibid.*, hal. 137

### **<sup>9</sup>Faktor Yang Mendorong Indonesia Meratifikasi *Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution (AATHP)***

Setelah diberlakukannya perjanjian tersebut pada tahun 2003 terdapat beberapa negara-negara ASEAN yang meratifikasinya, antara lain Malaysia, Kamboja, Singapura, Brunai Darussalam, Philipina, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Thailand. Sementara Indonesia pada saat itu belum meratifikasi perjanjian tersebut karena beberapa alasan seperti alasan ekonomi dan politik, padahal jika Indonesia meratifikasi AATHP pada saat itu Indonesia akan mendapatkan beberapa keuntungan baik dalam hal hukum maupun dalam hukum. Selain itu, salah satu faktor Indonesia belum meratifikasi AATHP adalah karena belum mendapatkan persetujuan dari DPR-RI yang merupakan suatu badan perwakilan rakyat yang memiliki otoritas untuk membuat sebuah kebijakan untuk rakyat di Indonesia. Setelah 10 tahun AATHP diberlakukan, akhirnya pada September 2014 lalu Indonesia dengan persetujuan DPR-RI, akhirnya meratifikasi AATHP dan Indonesia sebagai negara ke 10 yang meratifikasi AATHP. Terdapat beberapa alasan yang membuat Indonesia akhirnya meratifikasi AATHP baik itu faktor Internal maupun faktor Eksternal dari Indonesia. Faktor internal yang membuat Indonesia meratifikasi AATHP adalah kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia yang tidak pernah selesai hingga saat ini, yang akhirnya merugikan negara sendiri dan negara dikawasan ASEAN yang merupakan negara-negara tetangga Indonesia.

#### **Faktor Internal**

Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia merupakan suatu masalah lingkungan yang telah terjadi sejak dahulu dan hampir terjadi setiap tahunnya. Sehingga permasalahan kebakaran hutan merupakan suatu masalah yang harus ditangani dengan baik oleh pemerintah Indonesia. Karena tidak hanya merugikan Indonesia dalam berbagai bidang, masalah kabut asap ini juga merugikan dan mengganggu negara lain di kawasan ASEAN. Permasalahan kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia yang tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik inilah menjadi salah satu faktor Internal yang menyebabkan Indonesia meratifikasi AATHP. Karena permasalahan kebakaran yang terjadi ini dari tahun ke tahun selalu menyebabkan terjadinya polusi asap hingga ke negara lain yang ada di dekat Indonesia, tentu saja hal itu sangat merugikan negara yang hanya mendapatkannya saja dari polusi



asap tersebut. Kebakaran hutan besar terpicu pula oleh munculnya fenomena iklim El-Nino seperti kebakaran yang terjadi pada tahun 1987, 1991, 1994 dan 1997, 1998.

Perkembangan kebakaran tersebut juga memperlihatkan terjadinya perluasan penyebaran lokasi kebakaran yang tidak hanya di Kalimantan Timur, tetapi hampir di seluruh propinsi, serta tidak hanya terjadi di kawasan hutan tetapi juga di lahan non hutan. Selain itu, terdapat berapa faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan seperti faktor pertanian, karena melalui aktivitas pembukaan lahan pada lahan perkebunan besar, pertanian rakyat, perladangan, pengembangan hak penguasaan hutan dan hutan tanaman industri, pemukiman serta transmigrasi. faktor yang kedua adalah faktro alamiah seperti sambaran petir dan musim kemarau panjang. Dan faktor ketiga adalah faktor biologis, terdapatnya vegetasi yang mengandung minyak, vegetasi mengering, tanah gambut dan batu bara keringyang sangat mudah terbakar. selanjutnya adalah faktor sosial ekonomi budaya, yaitu adanya kecemburuan sosial, penyerobotan lahan, pertikaian hak atas tanah, ceroboh membuang puntung rokok, sisa pembuatan arang dan kendaraan bermotor.

Kebakaran hutan yang cukup besar terjadi awalnya pada tahun 1982-1983. Periode ini terjadi kebakaran hutan di Kalimantan Timur. kebakaran pada tahun ini terjadi karena kondisi El Nino yang cukup hebat yang menimbulkan kerusakan dalam jumlah yang besar, yaitu sekitar 3,2 juta ha, dan 2,7 juta adalah hutan tropis.<sup>10</sup> Kerusakan yang terjadi akibat kebakaran ini adalah sekitar 73.000 ha hutan-huan dataran rendah yang bernilai komersil mengalami kerusakan berat dan 2,1 juta ha lainnya mengalami kerusakan ringan atau sedang.<sup>11</sup> Selain pada periode tahun 1982 dan 1983, periode kebakaran hutan juga terjadi pada tahun 1997-1998. Yang mana pada periode ini merupakan kebakaran hutan terparah yang terjadi sepanjang sejarah Indonesia dan memberikan kerugian yang sangat besar bagi Indonesia terutama dalam sektor ekonomi dan kesehatan masyarakat karena meliputi hampir di seluruh wilayah hutan Indonesia dengan luas area yang terbakar sangat luas.<sup>12</sup> Kebakaran hutan yang terjadi pada saat itu bersamaan dengan fenomena EL-Nino.

Bencana kebakaran hutan terbesar yang kedua kali terjadi pada tahun

---

10 Fachmi Rasyid. 2014. "Permasalahn dan Dampak Kebakaran Hutan. Banten: Jurnal Lingkar Widyaswara. Edisi 1 No 4. hal. 49

11 Agustia Putra., *op.cit.* hal 3

12 Adjar Subadi., *op.cit.* hal. 134



2005- 2007, kebakaran pada tahun 2005-2006 telah menghancurkan lahan sebanyak 65.167,1 Ha, yang tersebar di Provinsi Jambi (3.797 Ha), Sumatera Selatan (58.805 Ha), Lampung (700 Ha), dan Kalimantan Tengah (1.865,10 Ha). Banyaknya jumlah lahan yang terbakar juga diikuti dengan meningkatnya jumlah titik panas yang terdeteksi pada tahun tersebut. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh WWF Indonesia analisis titik panas menunjukkan sebaran titik panas sebagai berikut : konsesi perkebunan sawit (23,37%), Hutan Tanaman Industri (16,16%), Hak Pengusahaan Hutan (1,88%), dan areal penggunaan lain/APL (58,59%). APL ini dapat berupa lahan masyarakat, lahan terlantar, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan konservasi. Sementara itu, berdasarkan kondisi lahannya, 36,41% titik panas terdeteksi pada lahan gambut. Kebakaran hutan berlanjut pada tahun 2007-2009, hal ini dikarenakan mulai terjadinya musim kemarau yang melanda wilayah Indonesia.

Pada tahun 2012 kembali terjadi kebakaran hutan di Indonesia yang juga mengalami lintas batas negara. Kebakaran hutan pada tahun 2012 merupakan kebakaran yang juga disebabkan oleh banyaknya titik api yang terdapat diberbagai pulau di Indonesi. Selain pada tahun 2012, kebakaran hutan dan lahan gambut di provinsi Riau, Sumatera, Indonesia, melonjak hingga titik yang tidak pernah ditemukan sejak krisis kabut asap Asia Tenggara pada Juni 2013. Hampir 50.000 orang mengalami masalah pernapasan akibat kabut asap tersebut, menurut Badan Penanggulangan Bencana Indonesia. Citra-citra satelit dengan cukup dramatis menggambarkan banyaknya asap polutan yang dilepaskan ke atmosfer, yang juga berkontribusi kepada perubahan iklim.<sup>13</sup> Kebakaran pada tahun ini sangatlah mengkhawatirkan, terutama melihat [usaha-usaha](#) yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia serta negara lainnya untuk mengatasi masalah kebakaran sejak saat itu.<sup>14</sup> Krisis terakhir ini jelas berhubungan dengan [kekeringan ekstrim](#) yang sekarang melanda kawasan, yang juga membuat pembakaran semakin mudah serta meningkatkan kemungkinan api menyebar dengan tidak terkendali. Awal Maret 2014, kebakaran hutan dan lahan gambut di

---

13 WRI, 2014. Kebakarn Hutan di Indonesia mencapai tingkat tertinggi sejak kondisi darurat kabut asap juni 2014. diakses dari <<http://www.wri.org/blog/2014/03/kebakaran-hutan-di-indonesia-mencapai-tingkat-tertinggi-sejak-kondisi-darurat-kabut>>, diakses pada [18 Mei 2015]

14 *Ibid.*,

provinsi Riau, Sumatera, Indonesia, melonjak hingga titik yang tidak pernah ditemukan sejak krisis kabut asap Asia Tenggara pada Juni 2013. Hampir 50.000 orang mengalami masalah pernapasan akibat kabut asap tersebut.<sup>15</sup>

Kebakaran hutan yang cukup besar yang terjadi di Indonesia menimbulkan dampak yang sangat luas disamping kerugian material kayu, non kayu dan hewan. Dampak negatif yang sampai menjadi isu global adalah asap dari hasil pembakaran yang telah melintasi batas negara. Sisa pembakaran selain menimbulkan kabut juga mencemari udara dan meningkatkan gas rumah kaca. Asap tebal dari kebakaran hutan berdampak negatif karena dapat mengganggu kesehatan masyarakat terutama gangguan saluran pernapasan. Selain itu asap tebal juga mengganggu transportasi khususnya transportasi udara disamping transportasi darat, sungai, danau, dan laut. Asap tebal juga mengganggu transportasi khususnya udara. Pada saat kebakaran hutan yang cukup besar banyak kasus penerbangan terpaksa ditunda atau dibatalkan. Sering terdengar sebuah pesawat tidak bisa turun di suatu tempat karena tebalnya asap. Sudah tentu hal ini akan mengganggu bisnis pariwisata karena keengganan orang untuk beradap di tempat yang dipenuhi asap.<sup>16</sup>

### **Faktor Eksternal**

Selain faktor Internal salah satu yang menjadi alasan bagi Indonesia meratifikasi AATHP adalah faktor eksternal, yaitu desakan dari negara-negara ASEAN khususnya negara-negara yang dirugikan akibat kebakaran hutan yang terjadi. Kabut asap akibat kebakaran hutan di wilayah Sumatera yang berdampak terhadap polusi di Singapura dan Malaysia semakin memicu negara-negara tetangga untuk terus mendesak Indonesia meratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* atau persetujuan negara-negara ASEAN tentang kabut asap lintas negara, secepat mungkin. Pada tahun 2006 Menteri Lingkungan Hidup Singapura, Vivian Balakrishnan mengatakan bahwa total titik api yang muncul di Sumatera tahun ini mencapai titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, dan hal ini menjadi salah satu materi bahasan utama dalam pertemuan tersebut. Sekitar 12.750 titik api menyebabkan

---

15 Nigel Sizer., Dkk. 2014. Kebakaran Hutan di Indonesia Mencapai Tingkat Tertinggi Sejak Kondisi darurat kabut asap Juni 2013. Diakses dar <<http://www.wri.org/blog/2014/03/kebakaran-hutan-di-indonesia-mencapai-tingkat-tertinggi-sejak-kondisi-darurat-kabut>>, diakses pada [10 Mei 2014]

16 *Ibid.*, Hal.98

kabut asap di Singapura, dibandingkan dengan tahun 2006 sejumlah 12.014 titik api. Selain mempengaruhi aktivitas warga Singapura dan Malaysia, kabut asap akibat kebakaran hutan ini juga mempengaruhi kualitas udara negara tetangga tersebut.<sup>17</sup>

Negara yang tercemar oleh polusi yang disebabkan oleh asap tentunya dapat meminta pertanggungjawaban Indonesia. Mereka harus membuktikan bahwa pencemaran asap ke wilayah mereka merupakan kegagalan dari para pejabat Indonesia dalam menangani masalah asap. Ini bisa saja kandas karena yang terjadi adalah para pejabat Indonesia bukannya membiarkan (*omission*) terjadi pencemaran asap, melainkan karena ketidakmampuan aparat di Indonesia untuk menangani secara tuntas. Berdasarkan pada pertemuan menteri lingkungan hidup ASEAN dalam masalah polusi kabut asap lintas batas pada 13 Oktober 2006, Malaysia dan Singapura mendesak Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini. Protes Malaysia dan Singapura ini didasarkan pada alasan bahwa kabut asap tersebut telah menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian serta pariwisata mereka.<sup>18</sup> Protes Malaysia dan Singapura ini didasarkan pada alasan bahwa kabut asap tersebut telah menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian serta pariwisata mereka, bahkan Malaysia mengancam Indonesia karena tidak mampu mengatasi masalah asap dan Indonesia harus membayar kompensasi akibat asap.<sup>19</sup>

Kerugian sosial ekonomi dan ekologis yang timbul oleh kebakaran hutan cukup besar, bahkan dalam beberapa hal sulit untuk diukur dengan nilai rupiah. Kerugian yang harus ditanggung oleh Indonesia akibat kebakaran hutan tahun 1997 dulu diperkirakan mencapai Rp.5,96 trilyun atau 70,1% dari nilai PDB sektor kehutanan pada tahun 1997. Malaysia yang juga terkena mengalami kerugian US\$ 300 juta di sektor industri dan pariwisata, sedangkan Singapura mengalami kerugian sekitar US\$ 60 juta di sektor pariwisata.<sup>20</sup> Selain itu pada tahun 2012, Indonesia kembali mendapatkan protes oleh Singapura terkait kabut asap yang kembali menyelimuti Singapura, pada saat itu Indonesia kembali menyampaikan bahwa Indonesia harus segera meratifikasi AATHP secepatnya. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup

17 Aji Wihardandi. 2012. Negara tetangga Desak Indonesia Ratifikasi Perjanjian Kaabut Asap Lintas Negara. diakses dari <<http://www.mongabay.co.id/2012/09/27/negara-tetangga-desak-indonesia-ratifikasi-perjanjian-kabut-asap-lintas-negara>>, diakses pada [09 Mei 2015]

18 Akbar Kurnia Putra. 2015. *TransboundaryHaze Pollution Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional*. Hal. 97

19 <http://www.suarakaryaonline.com/news.html?id=118116>

20 <http://lp.unand.ac.id/?pModule=news&pSub=news&pAct=detail&detail=210>

dan Sumber Daya Air Singapura di sela-sela pertemuan para menteri lingkungan hidup se-ASEAN tanggal 26 September 2012 di Bangkok, Thailand.

Selain pada tahun 2012, Pada pertemuan 18 Juli 2013 *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) melakukan pertemuan tingkat menteri di Malaysia, pada pertemuan tersebut Singapura dan Malaysia melalui perwakilan menteri lingkungan hidup, menyampaikan kembali bahwa masalah kabut asap yang terjadi di awal tahun 2013 kembali memberikan kerugian bagi negara mereka, dan mereka juga meminta Indonesia untuk segera meratifikasi AATHP secepatnya, biar permasalahan kabut asap yang terjadi dapat ditangani secara bersama.

Tidak hanya mendapatkan desakan dari negara-negara di ASEAN saja, masalah Indonesia tidak meratifikasi AATHP juga menjadi perhatian para pengamat lingkungan Internasional seperti PBB dan WWF. Pada tahun 2006 isu kabut asap yang dialami oleh ASEAN kembali menjadi masalah besar yang pada akhirnya diangkat ke PBB, Singapura mengangkat isu asap lintas batas di majelis umum PBB, hal ini disampaikan oleh perdana menteri Lee Hsien Loong. Dimana Singapura memintas keahlian internasional untuk mengatasi permasalahan kabut asap yang melanda kawasan ASEAN. Dita besar Singapura, Ashok Mirpura mengatakan masalah kabut asap telah melanda kawasan regional selama 10 tahun, meskipun ada upaya yang dilakukan Indonesia dan Regional, permasalahan tersebut tetap ada dengan berbagai alasan. Selain itu diplomat Singapura Kevin Cheok menambahkan, bahwa kebakaran hutan di Indonesia terjadi hampir setiap tahun memiliki konsekuensi regional serta global, dan dengan demikian membutuhkan aksi global dalam menanganinya. Akan tetapi Indonesia belum memberikan respon yang baik terhadap permasalahan tersebut, melalui wakil Indonesia Adiyatwidi Adiwoso Asmady, menyatakan bahwa permasalahan kabut asal adalah masalah dalam negeri dan tidak menginginkan campurtangan negara lain dalam menyelesaikannya.

Selain PBB, WWF-Indonesia berusaha untuk menjalin dukungan dalam memberikan pemahaman dan interpretasi pentingnya ratifikasi AATHP melalui kerjasama dengan organisasi non pemerintah, seperti SIIA (*Singapore Institute of International Affair*) dan CSIS (*Center for Strategic and International Studies*) dalam menyelenggarakan *Haze Dialog. Workshop* ini bertujuan untuk mengidentifikasi kepentingan dalam mengatasi isu pencemaran asap. Rekomendasi dari

pertemuan ini difokuskan pada implemementasi atau pelaksanaan di tingkat nasional dan daerah, kemudian nantinya akan diangkat kepada Pemerintah Indonesia dan *ASEAN Ministerial Steering Committee on the Environment*. Disamping komunikasi, sosialisasi juga menjadi salah satu alat yang digunakan WWF-Indonesia untuk mendorong diratifikasinya AATHP oleh pemerintah Indonesia.<sup>21</sup>

Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat dan pemerintah daerah yang utamanya merasakan dampak dari pencemaran asap akibat kebakaran hutan. Pemerintah daerah yang menjadi tempat diselenggarakannya sosialisasi AATHP, diantaranya Provinsi Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.<sup>22</sup> Hal ini ditujukan untuk mendapat dukungan dalam menanggulangi kebakaran hutan melalui ratifikasi AATHP. Berbagai tindakan politik telah dilakukan oleh WWF mulai dari sosialisasi, komunikasi, maupun advokasi baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah Indonesia. Tetapi peran WWF dalam melestarikan keekaragaman hayati dan mengurangi dampak yang disebabkan oleh manusia terutama dalam proses ratifikasi AATHP oleh pemerintah Indonesia ini belum bisa membuat pemerintah Indonesia meratifikasi AATHP. Pada tahun 2007, pembahasan ratifikasi AATHP masuk dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas). Masuknya pembahasan ratifikasi AATHP tersebut dalam Prolegnas salah satunya merupakan dorongan dari WWF-Indonesia. Namun pembahasan ratifikasi AATHP itu belum menghasilkan keputusan dari DPR RI. Pada tahun 2008 pembahasan ratifikasi AATHP itu tidak lagi masuk dalam pembahasan Program Legislatif Nasional DPR-RI.

### **Indonesia Meratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP)**

Ratifikasi suatu kegiatan berupa pertukaran atau penyimpanan dokumen ratifikasi (nota ratifikasi), sejak tanggal pertukaran dokumen tersebut lahir lah kewajiban-kewajiban internasional sebagai efek dari ratifikasi. Tidak ada keseragaman dalam prosedur pembuatan perjanjian internasional, masing-masing negara mengatur sesuai dengan konstitusi dan hukum kebiasaan yang berlaku di negaranya. Ratifikasi itu sendiri bukanlah suatu hal yang wajib dilakukan oleh suatu negara apabila ikut dalam suatu perjanjian, karena suatu ratifikasi merupakan hak dan wewenang sepenuhnya suatu negara untuk melakukannya. Ratifikasi perjanjian internasional itu sendiri dapat dilakukan oleh kepala negara

<sup>21</sup> *Ibid.*,

<sup>22</sup> *Ibid.*,

ataupun kepala pemerintah, dan di Indonesia itu sendiri telah menjadi wewenang anggota DPR-RI. Ketika suatu negara telah meratifikasi suatu perjanjian, maka negara tersebut harus ikut dan patuh terhadap perjanjian tersebut.

Kebijakan Indonesia yang pada akhirnya meratifikasi perjanjian AATHP ini merupakan suatu kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia untuk menyelamatkan bangsa. Tindakan meratifikasi ini membuktikan bahwa Indonesia mengambil suatu kebijakan luar negeri demi kepentingan negara, setelah sekian lama Indonesia mengalami proses yang panjang dan beberapa pertimbangan untuk akhirnya meratifikasi perjanjian asap lintas batas ini. Indonesia meratifikasi AATHP melalui persetujuan anggota DPR-RI pada tanggal 16 September 2014, peratifikasian AATHP yang dilakukan oleh Indonesia mendapatkan apresiasi oleh negara-negara anggota ASEAN terutama Singapura dan Malaysia yang merupakan negara yang sering mendapatkan dampak asap dari kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Kedua negara ini juga merupakan negara yang sangat mendukung Indonesia untuk meratifikasi perjanjian asap lintas batas tersebut.

Dalam sidang paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Satoso dan dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Luar Negeri, dan Direktur Perancangan Kementerian Hukum dan HAM, seluruh fraksi di DPR meratifikasi undang-undang tentang penanganan kebakaran hutan yang mengakibatkan asap lintas batas negara ASEAN tersebut. Ratifikasi tersebut menandai dimulainya peran baru kepemimpinan Indonesia di tingkat regional ASEAN dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan hutan yang dapat mengakibatkan pencemaran asap yang merugikan kesehatan manusia, mencemari lingkungan dan merusak ekosistem serta mengganggu transportasi. Pengesahan AATHP ini merupakan suatu langkah bagi Indonesia dalam menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menangani permasalahan kabut asap yang terjadi di Indonesia, karena Indonesia selama ini belum mampu menuntaskan permasalahan ini sehingga menjadi suatu masalah bagi Indonesia untuk terus didesak oleh negara lain agar permasalahan kabut asap ini dapat ditanggulangi bersama oleh semua negara yang ada di ASEAN. Selain itu setelah Indonesia meratifikasi perjanjian ini Indonesia juga dituntut lebih serius dalam menanggulangi kebakaran hutan yang terjadi.

Pasca Indonesia meratifikasi AATHP pada September 2014 lalu, Indonesia memang belum mengalami masalah kebakaran hutan

yang dampaknya merugikan negara lain. Akan tetapi Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kebakaran hutan tersebut dan merealisasikan perjanjian asap lintas batas tersebut kepada masyarakat Indonesia. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam menangani permasalahan kebakaran hutan di Indonesia pasca ratifikasi AATHP adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan sosialisasi AATHP dan peningkatan kapasitas secara masif dan berkelanjutan kepada kementerian/lembaga terkait, kalangan dunia usaha, masyarakat, LSM, dan pemerintah daerah di daerah rawan kebakaran lahan dan/atau hutan.
2. Melakukan koordinasi baik antar-kementerian/lembaga, pemerintah daerah maupun dengan masyarakat yang didasarkan pada Indonesia *Comprehensive Plan of Action on Transboundary Haze Pollution* seperti:
  - a. pemetaan daerah rawan kebakaran lahan dan/atau hutan;
  - b. penguatan data dan informasi terkait dengan hot-spot, persebaran asap, pemetaan daerah terbakar, *fire danger rating system* (FDRS), pengembangan SOP dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan/atau hutan, dan pengelolaan lahan gambut. Bahkan LAPAN telah memberikan pelatihan kepada Malaysia dalam pengembangan FDRS melalui sistem remote sensing;
  - c. penguatan dan peningkatan kapasitas masyarakat peduli api yang dilakukan melalui sosialisasi, kegiatan pencegahan dini maupun pelatihan;
  - d. penanggulangan bencana asap yang terkoordinir dalam rangka tanggap darurat bencana, antara lain melalui gelar pasukan pemadaman api, operasi modifikasi cuaca, dll;
3. Melakukan penegakan hukum (pidana dan perdata) terhadap pelaku (individu dan korporasi) pembakaran lahan dan/atau hutan serta pencemaran asap lintas batas yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Penegakan hukum pidana dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi oleh PPNS KLH bersama-sama Penyidik POLRI maupun melalui mekanisme multi-doors (kerja sama UKP4, Kehutanan, Kejaksaan, KPK, POLRI, dan KLH). Penegakan hukum perdata dilakukan melalui gugatan ganti kerugian untuk pemulihan kualitas lingkungan terhadap pelaku pembakaran lahan dan/atau hutan.
4. Memperkuat kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar (*zero*



*burning policy*) dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan/atau hutan serta pencemaran asap lintas batas

Semenjak dibentuk pada tahun 2003, ASEAN telah melakukan pertemuan COP sebanyak 10 kali dan 9 negara telah menjadi anggota tetap dalam pertemuan tersebut, sedangkan Indonesia hingga pertemuan COP ke 9 masih menjadi observer dan belum bisa memberi suara maupun tindakan dalam menangani berbagai isu yang terjadi. Akan tetapi setelah Indonesia meratifikasi AATHP pada 16 September 2014 lalu, Indonesia telah bisa berperan aktif pada pertemuan pembahasan asap lintas batas se-ASEAN.<sup>23</sup> Pada pertemuan COP ke 10 yang dilakukan pada 30 September di Laos, Indonesia tidak lagi menjadi observer dalam pertemuan tersebut, akan tetapi telah menjadi anggota tetap yang memiliki hak suara. Indonesia akan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dan ikut aktif mengarahkan keputusan ASEAN dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan.<sup>24</sup> Sehingga itu akan sangat memberikan manfaat bagi Indonesia dalam menangani masalah kebakaran hutan di Indonesia.

Pasca Indonesia meratifikasi AATHP, ratifikasi perjanjian tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 yang telah disahkan pada 16 September 2014 lalu. Undang-undang ini terdiri dari 2 pasal. Selain Dalam dokumen ratifikasi AATHP tersebut juga dijelaskan beberapa Peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan Persetujuan ASEAN, antara lain:<sup>25</sup>

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

---

23 Kompas.com. 2014. Indonesia Ratifikasi Soal Asap Lintas Batas. Diakses dari <<http://sains.kompas.com/read/2014/09/17/20032011/Indonesia.Ratifikasi.soal.Asap.Lintas.Batas.>>, diakses pada [14 Mei 2015]

24 Aji Wihardandi. 2012. Negara tetangga Desak Indonesia Ratifikasi Perjanjian Kaabut Asap Lintas Negara. diakses dari <<http://www.mongabay.co.id/2012/09/27/negara-tetangga-desak-indonesia-ratifikasi-perjanjian-kabut-asap-lintas-negara>>, diakses pada [09 Mei 2015]

25 Undang-Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2014 Tentang Pengesahan AATHP

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

## **Simpulan**

Permasalahan kabut asap yang terjadi di Indonesia memberikan respon dari negara-negara dikawasan ASEAN yang merasa dirugikan oleh polusi nya. Sehingga negara yang dirugikan mengusulkan untuk dibentuknya kerjasama antar negara untuk mengatasi permasalahan kabut asap yang terjadi. Adapun salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan membuat perjanjian antara negara-negara dikawasan ASEAN, yang diawali di tahun 1990 dengan *The Kuala Lumpur Accord on Environment and Development, Singapore Resolution on Environment and Development, ASEAN Cooperation Plan on Transboundary Pollution, Regional Haze Action Plan*, dan akhirnya pada tahun 2002 di Kuala Lumpur, Malisia dibuatlah sebuah perjanjian ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* yang baru berlaku pada 25 November 2003. Setelah 11 tahun AATHP diberlakukan, akhirnya pada September 2014 lalu Indonesia dengan persetujuan DPR-RI, akhirnya meratifikasi AATHP dan Indonesia sebagai negara ke 10 yang meratifikasi AATHP. Terdapat beberapa alasan yang membuat Indonesia akhirnya meratifikasi AATHP baik itu faktor Internal maupun faktor Eksternal dari Indonesia. Faktor internal Indonesia adalah masalah kebakaran hutan yang belum juga dapat diselesaikan hingga saat ini, sehingga membuat Indonesia membutuhkan bantuan dari luar Indonesia untuk dapat menyelesaikan permasalahan kabut asap lintas negara ini.

Selain faktor Internal, hal yang paling berpengaruh bagi Indonesia meratifikasi AATHP adalah faktor dari luar negara, yaitu Indonesia selalau mendapatkan desakan oleh negara-negara dikawasan ASEAN yang merasa dirugikan oleh kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia seperti Malaysia dan Singapura. Terbukti dari beberapa pertemuan COP yang diadakan Indonesia selalu dimintak untuk meratifikasi AATHP. Tidak hanya oleh negara-negara di kawasan ASEAN, permasalahan polusi asap lintas batas ini juga telah dibawa ke PBB, kasus ini diangkat oleh

Singapura karena Singapura menjadi salah satu negara yang merasa sangat dirugikan oleh kebakaran hutan ini dan Singapura juga meminta bantuan kepada badan Internasional untuk menyelesaikan kasus ini seperti mengatasi permasalahan kabut asap yang terjadi hampir setiap tahunnya.

### **Daftar Pustaka**

- Agustia Putra.2013. *Kepentingan Indonesia Tidak Meratifikasi ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (AAHTP) TAHUN 2002-2012.*
- Aji Wihardandi. 2012. Negara tetangga Desak Indonesia Ratifikasi Perjanjian Kaabut Asap Lintas Negara. diakses dari <<http://www.mongabay.co.id/2012/09/27/negara-tetangga-desak-indonesia-ratifikasi-perjanjian-kabut-asap-lintas-negara>>, diakses pada [09 Mei 2015]
- Aji Wihardandi. 2012. Negara tetangga Desak Indonesia Ratifikasi Perjanjian Kaabut Asap Lintas Negara. diakses dari <<http://www.mongabay.co.id/2012/09/27/negara-tetangga-desak-indonesia-ratifikasi-perjanjian-kabut-asap-lintas-negara>>, diakses pada [09 Mei 2015]
- Akbar Kurnia Putra. 2015. *TransboandaryHaze Pollution Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional.*
- Fachmi Rasyid. 2014. “Permasalahn dan Dampak Kebakaran Hutan. Banten: Jurnal Lingkar Widwaswara. Edisi 1 No 4.
- Fadhlan Dini Hanif, dkk. 2012. *Tanggung jawab negara (state responsibility) terhadap pencemaran udara lintas batas negara berdasarkan asean agreement on transboundary haze pollution.*
- John Baylis dan Steve Smith. 1999. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, UK: Oxford University Press.
- Kompas.com. 2014. Indonesia Ratifikasi Soal Asap Lintas Batas. Diakses dari <<http://sains.kompas.com/read/2014/09/17/20032011/Indonesia.Ratifikasi.soal.Asap.Lintas.Batas.>>, diakses pada [14 Mei 2015]
- Lorraine Elliot. 2004. *The Global Politics Of The Environment 2nd. New York: Washington Squere.*

- Muhammad Azan. 2014. *Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam menangani Transboundary Haze Pollution (Studi Kasus: Provinsi Riau) tahun 2008*. Vol 2 no.2.
- Nigel Sizer., Dkk. 2014. Kebakaran Hutan di Indonesia Mencapai Tingkat Tertinggi Sejak Kondisi darurat kabut asap Juni 2013. Diakses dari <<http://www.wri.org/blog/2014/03/kebakaran-hutan-di-indonesia-mencapai-tingkat-tertinggi-sejak-kondisi-darurat-kabut>>, diakses pada [10 Mei 2014]
- Undang-Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2014 Tentang Pengesahan AATHP
- WARSI. 2013. *Perkebunan Sawit dan Kerusakan Lingkungan*. diakses dari <[http://warsi.or.id/hamparan/download/Brief\\_201301.pdf](http://warsi.or.id/hamparan/download/Brief_201301.pdf)>, diakses pada 08 november 2014.